



P U T U S A N

Nomor 56/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat

banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOFITA YULISTIA**
2. Tempat lahir : Purwodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Permata Hijau Jl. Kawis VII No. D78 RT.
06 RW. 04 Desa Ngotet Kecamatan Rembang
Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah atau
Perum Griya Sri Arum No. 37C Kecamatan Pare
Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Dalam hal ini Terdakwa memberi kuasa kepada IGNATIUS WIJANARKO,SH dan JATMIKO BUDI PRASETIYO,SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hokum "IGNATIUS WIJANARKO,SH dan Rekan" yang berkedudukan di Jalan Langkat, Singgahan, Pelen, Pare Kediri Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2022;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Januari 2023 Nomor 56/PID.SUS/2023/PTSBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Januari 2023 Nomor 56/PID.SUS/2023/PTSBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 14 Desember 2022 Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- /KDR/09/2022, tertanggal 29 September 2022, sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa **Terdakwa NOFITA YULISTIA**, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri **“telah melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar bulan April 2022, terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lahan / tanah milik saksi Djoko yang berada di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan luas $\pm 500 \text{ m}^2$ dengan ketinggian ± 4 meter.
- Bahwa untuk mendukung kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa telah menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator (backhoe) merek Hyundai type R200-9 SH dari saksi wildan Eko Nur Wahyudi dengan sistem pembayaran sewa per ritase per hari yakni untuk setiap rincian material tambang yang melalui proses screen/ayakan akan mendapatkan upah sewa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang tidak melalui screen/ayakan akan mendapatkan upah sewa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk operator alat berat tersebut adalah saksi Sabta Basuki yang mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan sebagai cheker adalah saksi Muhammad Verdy Fahrudin yang mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) per harinya.

Halaman 3 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pertambangan yang dijalankan oleh terdakwa, beroperasi setiap hari yakni hari Senin sampai dengan hari Sabtu yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan material hasil tambang yang dihasilkan berupa Pasir, Sirtu (pasir batu) dan tanah urug dan material hasil tambang tersebut dijual untuk konsumen /masyarakat umum.
- Bahwa material hasil tambang yang dihasilkan dijual dengan harga yakni untuk 1 (satu) ritase untuk pasir sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dump truk ukuran 5 kubik dan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dump truk ukuran 7 kubik, untuk 1 (satu) ritase sirtu (pasir dan batu) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) ritase tanah urug sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa atau atas perintah terdakwa kepada Operator saksi Sabta Basuki yang mengendalikan 1 (satu) unit Excavator (backhoe) merek Hyundai type R200-9 SH akan :
 - Melakukan pengupasan lapisan tanah penutup atau batuan penutup yang ada dipermukaan.
 - Melakukan pembersihan.
 - Melakukan penggalian sampai pada kedalaman tertentu.
 - Melakukan pengambilan hasil tambang (pasir, sirtu (pasir batu) dan tanah urug).
 - Ada yang melalui proses screen/ayakan dan ada yang tidak melalui proses screen/ayakan.
 - Melakukan pengangkutan hasil tambang (pasir, sirtu (pasir batu) dan tanah urug)..
 - Melakukan penjualan kepada konsumen/masyarakat umum dengan menaikkan hasil tambang (pasir dan Sirtu) ke atas truck konsumen dengan

Halaman 4 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



menggunakan 1 (satu) unit Excavator (backhoe) merek Hyundai type R200-9 SH.

- Dalam kegiatan pertambangan tersebut saksi Muhammad Verdy Fahrudin yang bertugas sebagai Cheker/orang yang akan menerima uang pembelian dari konsumen dan selanjutnya akan dicatat pada buku nota penjualan dan selanjutnya uang hasil penjualan material hasil tambang akan diserahkan kepada terdakwa atau dalam 1 (satu) bulan terdakwa akan mendapatkan keuntungan bersih kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa dalam 1 (satu) hari, terdakwa rata – rata bisa untuk menjual material hasil tambang berupa pasir sebanyak 10 (sepuluh) ritase, untuk sirtu (pasir batu) sebanyak 2 (dua) ritase dan untuk tanah urug sebanyak 15 (lima belas) ritase atau tergantung dari kebutuhan masyarakat uang membutuhkan sehingga tidak ada jumlah ritase yang pasti untuk setiap harinya
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan hasil material tambang berupa pasir, sirtu (pasir batu) dan tanah urug dengan menggunakan alat berat (Excavator (backhoe) merek Hyundai type R200-9 SH termasuk dalam kegiatan atau usaha pertambangan.
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilengkapi ijin usaha pertambangan merupakan Penambangan Tanpa Ijin (PETI) dan tidak dalam kriteria Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sesuai ketentuan dari Pemerintah atau kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dari pejabat yang berwenang, dan akibat perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berdampak buruk pada masyarakat sekitarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dilakukan dengan tidak memperhatikan aturan/persyaratan tertentu/dilakukan tanpa adanya petunjuk teknis pertambangan yang sesuai karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap reklamasi dan pasca tambang karena kegiatan penambangan dilakukan dilahan terbuka dan perbuatan terdakwa sangat merugikan karena menghilangkan potensi penerimaan Negara atau pajak Daerah komoditas mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan keterangan Ahli Buana Sjahboeddin, S.H.,M.H selaku Staf Bagian Hukum dan pertimbangan hukum pada lingkup Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jakarta.

----- Perbuatan **Terdakwa NOFITA YULISTIA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ---

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg-Perk : PDM-198/KDR/09/2022 yang dibacakan dalam sidang tanggal 29 November 2022 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NOFITA YULISTIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Surat Dakwaan kami;

Halaman 6 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit alat berat Backhoe merk Hyundai type 200-9 SH beserta kunci kontak dikembalikan kepada pemiliknya WILDAN EKO NUR WAHYUDI.
 2. 1 (satu) nota penjualan hasil tambang dirampas untuk dimusnahkan.
 3. Uang penjualan hasil tambang sebesar Rp. 2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 14 Desember 2022 Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa NOFITA YULISTIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi dengan IUP**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOFITA YULISTIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merek Hyundai tipe 200-9 SH beserta kunci kontak;
- 1 (satu) bendel nota penjualan hasil tambang;
- Uang penjualan hasil tambang sebesar Rp.2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 14 Desember 2022 Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 telah diberitahukan kepada Penuntut adanya permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
3. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 14 Desember 2022 Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr;
4. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 telah

Halaman 8 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

5. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Desember 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa;
6. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2022;
7. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
8. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut dijatuhkan pada tanggal 14 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding masing-masing tertanggal 19 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 26 Desember 2022 yang selengkapannya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, pihak Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Meinimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama dalam perkara Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 14 Desember 2022, pada prinsipnya Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa NOFITA YULISTIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, dan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan tanggal 14 Desember 2022 Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merek Hyundai tipe 200-9 SH beserta kunci kontak, yang dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merek Hyundai tipe 200-9 SH beserta kunci kontak milik saksi WILDAN EKO NUR WAHYUDI yang saat itu disewa oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan, bahwa ia tidak mengerti tentang perjanjian pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan usaha pertambangan adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti dalam perkara pidana diserahkan kepada pihak yang paling berhak kecuali

Halaman 10 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-Undang barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara, dimusnakan atau dirusak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merek Hyundai tipe 200-9 SH beserta kunci kontak, menurut Majelis tingkat banding harus dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi WILDAN EKO NUR WAHYUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 14 Desember 2022 Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr harus diubah sepanjang mengenai barang bukti, 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merek Hyundai tipe 200-9 SH beserta kunci kontak, agar di kembalikan kepada kepada saksi WILDAN EKO NUR WAHYUDI, sedang amar putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya ia ditahan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka harus diteruskan penahanannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serta KUHP.

MENGADILI:

Halaman 11 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 14 Desember 2022 Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Gpr, sekedar mengenai barang bukti, 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merek Hyundai tipe 200-9 SH beserta kunci kontak, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa NOFITA YULISTIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi dengan IUP**”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOFITA YULISTIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merek Hyundai tipe 200-9 SH beserta kunci kontak, dikembalikan kepada saksi WILDAN EKO NUR WAHYUDI;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan hasil tambang;
 - Uang penjualan hasil tambang sebesar Rp.2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah);
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari, Senin tanggal 6 Pebruari 2023 dengan

Halaman 12 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan, Rasminto,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Rr Suryowati,SH.,MH dan Sri Purnamawati,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari, Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Diyanto Wardoyo,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr Suryowati,SH.,MH

Rasminto,SH.,M.Hum

Sri Purnamawati,SH

Panitera Pengganti

Diyanto Wardoyo,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)